

LOKASI PEMASANGAN

2019

KPT KPU PROV BALI NO 1069/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019, 11 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BALI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 64 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1069/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019 diatur tentang: Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 26 Maret 2019
- Lamp: 11 hlm